



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

MAWARDI, tempat tanggal lahir Jeuram, 3 Juni 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan T. Umar Dusun Bayam, Desa Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023, yang terdaftar pada tanggal 16 Maret 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama **MAWARDI**, tempat lahir Jeuram tanggal 03 Juni 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. T. Umar Dusun Bayam, Desa Panggong, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1105010706060047 tanggal 15 Juli 2021;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1105-LU-27092011-0020, tanggal 26 Oktober 2022, dengan nama **MAWARDI** tempat lahir di Jeuram, tanggal 03 Juni 1969, jenis kelamin Laki-laki, anak ke Satu dari Ali Akbar (Ayah) dan Cut Nilawati (Ibu);
3. Bahwa Pemohon sudah terdaftar dan tercatat pada data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Nomor Porsi : 0100069120 tanggal 28 September 2011, dengan nama **MAWARDI BIN ABDULLAH**, tempat lahir Jeuram, tanggal 27 Juli 1969, jenis kelamin Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 002/002/IV/1996 tanggal 08 Februari 2023 dengan Nama **MAWARDI BIN ALI AKBAR**, tempat lahir Jeuram, tanggal 03 Juni 1969;
5. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor : E0359083 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama **MAWARDI**, tempat lahir Jeuram, tanggal lahir 03 Juni 1969;
6. Bahwa pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan Nama Ayah Kandung, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon;
7. Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH sejak tanggal 13 Maret 2023 dikarenakan Pemohon yang kurang teliti;
8. Bahwa Pemohon mengganti/memperbaiki Nama Ayah Kandung, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tercatat pada BPIH Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan nama **MAWARDI BIN ABDULLAH** menjadi **MAWARDI BIN ALI AKBAR** dan Tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis **27 Juli 1969** menjadi **03 Juni 1969**;
9. Bahwa Pemohon menyatakan Nama Ayah Kandung, Tanggal dan Bulan Lahir yang tercatat pada BPIH sehingga dapat disesuaikan sehingga dapat disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan nama **MAWARDI BIN ABDULLAH** menjadi **MAWARDI BIN ALI AKBAR** dan Tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis **27 Juli 1969** menjadi **03 Juni 1969**;
10. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang Pemohon miliki mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;
11. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki Nama Ayah Kandung, Tanggal dan Bulan Lahir pada BPIH Pemohon tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan tempat *domicile* Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105010306690001 tanggal 23 Maret 2013;
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105010706060047 tanggal 15 Juli 2021;
 - Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1105-LU-27092011-0020, tanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Nomor Porsi : 0100069120 tanggal 28 September 2011;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 002/002/IV/1996 tanggal 08 Februari 2023;
- Foto copy Paspor Nomor : E0359083 tanggal 27 Oktober 2022;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Nama **MAWARDI BIN ALI AKBAR**, Tanggal Lahir **03 Juni 1969** Pada **Akta Kelahiran** dan Nama **MAWARDI BIN ABDULLAH**, Tanggal Lahir **27 Juli 1969** Pada **Setoran Awal BPIH** adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini dalam pengurusan administrasi yang memberikan suatu kepastian hukum;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105010306690001 atas nama Mawardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2013;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105010706060047 atas nama kepala keluarga Mawardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2021;

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-27092011-0020 atas nama Mawardi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat tanggal 26 Oktober 2022;

Bukti P-4 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 002/002/IV/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 8 Februari 2023;

Bukti P-5 Fotokopi Paspor atas nama Mawardi dengan Nomor E0359083 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi pada tanggal 27 Oktober 2022;

Bukti P-6 Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Nomor Porsi : 0100069120 tanggal 28 September 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dilakukan pemateraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa, seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Adam A. Jalil:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan nama orang tua Pemohon serta tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon;
- Bahwa nama orang Tua Pemohon seharusnya Ali Akbar namun yang tercantum pada Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon nama orang tua yang tercantum adalah Abdullah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah Ali Akbar;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 3 Juni 1969;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa ada perbedaan nama orang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mbo



tua Pemohon dan juga tanggal lahir Pemohon pada Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon;

2. Saksi Fatimah;

- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan nama orang tua Pemohon serta tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon;
- Bahwa nama orang Tua Pemohon seharusnya Ali Akbar namun yang tercantum pada Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon nama orang tua yang tercantum adalah Abdullah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah Ali Akbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa ada perbedaan nama orang tua Pemohon dan juga tanggal lahir Pemohon pada Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya memohon ditetapkan bahwa Mawardi bin Ali Akbar, tanggal lahir 3 Juni 1969 dan Mawardi bin Abdullah, tanggal lahir 27 Juli 1969 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Adam A. Jalil dan Fatimah yang secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan maka permohonan tersebut diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Jalan T. Umar Dusun Bayam, Desa Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu memohon ditetapkan bahwa Mawardi bin Ali Akbar, tanggal lahir 3 Juni 1969 dan Mawardi bin Abdullah, tanggal lahir 27 Juli 1969 adalah orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;



Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk penetapan orang yang sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat (bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
2. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Marwadi (bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
3. Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Ali Akbar (bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4, serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
4. Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 3 Juni 1969 (bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5).

Menimbang, bahwa sementara pada bukti P-6 pada tanda bukti setoran awal BPIH Pemohon tercantum nama ayah kandung Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah serta tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada bukti P-6 adalah tanggal 27 Juli 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu terhadap petitum ke 2 (dua) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) ditolak maka untuk petitum ke-3 (tiga) juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum permohonan ke 1 (satu) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Reizky Siregar, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan diidampingi oleh Hj. Juhari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Meulaboh.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hj. Juhari, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya berkas : Rp50.000,00
- PNBP : Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Leges	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)